



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Dalil Serupa dalam Dua Permohonan PHP Bupati Barru

Jakarta, 17 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap 37 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Rabu (17/2) mulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai. Empat perkara di antaranya yakni PHP Kabupaten Barru sebanyak dua perkara, Halmahera Barat dan Halmahera Selatan. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Terhadap perkara PHP Kada tersebut,

Pertama, untuk perkara PHP Kabupaten Barru diajukan oleh dua pemohon yang teregistrasi dengan nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paslon 3) Malkan Amin – A. Salahuddin Rum dan nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) Mudassir Hasri Gani – Aksah Kasim. Pada sidang perdana (27/1) lalu, Mappinawang selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa perolehan hasil pemilihan serentak di Kabupaten Barru tidak seperti ditetapkan KPU Kabupaten Barru. Menurut Pemohon, Paslon 2 atas nama Suardi Saleh – Aska M seharusnya tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara karena Aska M tidak memenuhi syarat pencalonan. Ahmad Marsudi selaku kuasa hukum Paslon 1 juga menyampaikan dalil serupa.

Menanggapi permohonan tersebut pada sidang Jumat (15/2) lalu, Ulfadrian Mandalani yang mewakili KPU Kabupaten Barru (Termohon) menyebut permohonan Pemohon salah objek karena Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif. Menurut Termohon, pelanggaran administratif merupakan ranah dari Bawaslu, bukanlah Termohon. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Barru yang diwakili oleh Muhammad Nur Alim memaparkan adanya laporan mengenai keabsahan Paslon 2, pihaknya telah menerima laporan mengenai pelanggaran tersebut dan telah melakukan kajian.

Kemudian, untuk Perkara PHP Bupati Halmahera Barat yang teregistrasi dengan nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Danny Missy dan Imran Lolory. Pemohon dengan selisih melebihi ambang batas ini tetap mengajukan keberatan karena telah terjadi pelanggaran seperti pemobilisan pemilih-pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun melakukan pencoblosan. Sedangkan perkara PHP Halmahera Selatan yang teregistrasi dengan nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Helmi Umar dan La Ode Arfan. Pemohon menjelaskan bahwa selisih perolehan suara pada hasil rekapitulasi Termohon disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di 139 TPS. Selain itu, terdapat beberapa pelanggaran lainnya yang berpengaruh pada hasil Pilkada seperti PPK tidak menerima keberatan saksi Pemohon, terdapat suara yang rusak, adanya pemilih ganda, dan kotak suara yang tidak tersegel saat penghitungan suara. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 0812101713